



PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 /
PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Renvoi Prosedur pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, yang diajukan oleh :

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah : beralamat di Gedung Jamsyar, Jalan Lejend Suprpto No. 20 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Gatot Suprabowo selaku Direktur Utama PT. Penjamin Jamkrindo Syariah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Ulfah, S.GH., Reza Pahlevi, S.H., Dian Sunard, S.H., selaku karyawan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 041/SK/1VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, dan dalam hal ini PT. penjamin Jamkrindo Syariah diwakili pula oleh Endang Sri Winami, selaku Plt. Direktur Utama PT. Penjamin Jamkrindo Syariah, yang memberikan kuasa kepada Syamsul Huda Yudha, S.H., M.H., Gatra Setya El Kurniawan, S.H., Kevin Kana Maruli, S.H., M. Syafiq Afif Adani, S.H., advokat & Penasehat hukum ber Kantor di YAR Law Firm Attorneys at Law, beralamat di Menara Kuningan lantai 8 suite D, Jalan HR Rasuna Said Kav. 5 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 044/SK/1VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Renvoi

Terhadap :

Edy Halomoan Gurning S.H.,M.Si., sebagai Kurator PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga / Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2022 beralamat di Kantor Hukum Edy Gurning & Partner Gedung Gajah Blok AF-AG Lantai 2 Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan, 12810, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Haryanto, S.H., Aprizal Rahmatullah, SH., Zainal Arifin, S.H., renno Catur Nugraha, S.H., advokat ber Kantor di Seodirman 03 Law Office beralamat di jalan Siaga Raya Nomor 87

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 /
PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lot 104 lantai 2 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 181/PT.DAU/Pailit/07-23, tanggal 10 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca dan mendengar Laporan Hakim Pengawas;

Telah membaca Laporan Tim Pengurus;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Bantahan (Renvoi Prosedur) dengan Surat Permohonannya tanggal 19 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG DASAR HUKUM PENGGAJUAN BANTAHAN (RENVOI PROCEDURE)

1. Bahwa, pengajuan bantahan (Renvoi Procedure) oleh PEMOHON berdasarkan adanya piutang yang tidak diakui oleh TERMOHON ke dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) sebagaimana tercatum dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga/Jkt.Pst yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 06 Juni 2023 dan diumumkan pada tanggal 06 Juni 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa sebagaimana dapat disampaikan bahwa tagihan kreditor/PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan") yang bertuliskan:

(1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.

(2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.

Dalam hal ini PEMOHON sebagaimana bukti-bukti terlampir telah menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / Pn.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / Pn.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung bahwa PEMOHON memiliki hak tagih kepada TERMOHON atas kepailitan PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit).

3. Bahwa dalam hal ini Hak PEMOHON kepada TERMOHON timbul dengan mengacu kepada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang bertuliskan:

"Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah."

Hal demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, yang bertuliskan:

"(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dituliskan :

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipengadilan"

5. Bahwa oleh karenanya pengajuan Renvoi Procedure adalah suatu hak dari Kreditur PEMOHON atas tagihan piutang yang telah dibuat dalam suatu Daftar Piutang oleh TERMOHON yang masih meragukan kebenarannya, maka Permohonan Renvoi Procedure yang diajukan oleh PEMOHON ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, sedangkan mengenai batas waktu pengajuan Renvoi Procedure ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada UU Kepailitan, sehingga pengajuan renvoi procedure oleh PEMOHON telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Permohonan Renvoi Procedure dari PEMOHON layak dan patut untuk diterima.

B. TENTANG KEPAILITAN PT DELIMA AGUNG UTAMA (DALAM PAILIT)

6. Bahwa, PT Delima Agung Utama (dalam Pailit) telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Juli 2022 dimana segala akibat hukumnya tunduk berdasarkan Putusan No.

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Permintaan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdata/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

7. Bahwa, dalam hal Putusan Paillit No. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdata/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengangkat Saudara Edy Halomoan Gurning, S.H.,M.Si., Selaku Kurator PT Delima Agung Utama (dalam Paillit);
8. Bahwa, Saudara Edy Halomoan Gurning, S.H.,M.Si., atau TERMOHON sebagai kurator PT Delima Agung Utama yang saat ini sedang dalam proses melakukan Pengurusan terhadap Kepailitan PT Delima Agung Utama (dalam Paillit);

C. HUBUNGAN HUKUM DEBITUR c.q. TERMOHON DENGAN PEMOHON

9. Bahwa dengan memperhatikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 20 Desember 2021 dengan No.: 620/06/SPPJ-JK/PEN/DPUPR-BM/2021 perihal Penunjukan Penyedia Calon Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala-Monterado yang pada intinya disampaikan bahwa PT Delima Agung Utama (dalam Paillit) diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)

10. Bahwa atas SPPBJ yang diterima PT Delima Agung Utama (dalam Paillit) mengajukan Surat Permohonan Kontra Bank Garansi dengan No. 10/DAU-KB/JAMINAN/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 kepada PEMOHON sehubungan dengan Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala - Monterado dengan nilai sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)

11. Bahwa dalam proses penerbitan Jaminan Pelaksanaan, PT Delima Agung Utama (dalam Paillit) menggunakan fasilitas kerjasama yang dimiliki oleh PT Penjaminan Jankrindo Syariah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat terkait dengan Perjanjian Bank Garansi dengan mekanisme Penjaminan atau Kontra Bank Garansi.

12. Bahwa dalam proses Penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan untuk menyerahkan Surat Pernyataan Kesangupan Pembayaran Mutlak oleh karenanya PT Delima Agung Utama (dalam Paillit)

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdata / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




pada tanggal 20 Desember 2021 menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak kepada PEMOHON

13. Bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Kontra Bank Garansi dengan No. 10/DAU-KB/JAMINAN/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari PT Delima Agung Utama (dalam Pailit), maka PEMOHON menerbitkan Surat Persetujuan prinsip Kafalah (SP2K) Bank Garansi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No.: 4425/SP2K/KUP.02.1/XII/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 dilanjutkan dengan penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan No105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang kemudian PEMOHON menerbitkan Sertifikat Kafalah dengan No KBG 2022 13.0 1 000046 tanggal 5 Januari 2022.

D. TIMBULNYA HAK TAGIH PEMOHON KEPADA TERMOHON

14. Bahwa antara TERMOHON dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 620/06/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021 tanggal 24 Desember 2021 beserta dengan SSUK dan SKK sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

15. Bahwa TERMOHON telah mengajukan permohonan Penjaminan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan kepada PEMOHON atas penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan No105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021.  PEMOHON sehubungan dengan terbitnya Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan No105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 menerbitkan sertifikat kafalah dengan No KBG 2022 13.0 1 000046 tanggal 5 Januari 2022.

17. Bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehubungan dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2022 yang menyatakan bahwa PT Delima Agung Utama (dalam Pailit) pailit dalam hal ini Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengirimkan surat perihal Pernyataan Wanprestasi Nomor PU.09.02/725/DPUPR-BM tanggal 12 Oktober 2022, yang pada intinya menyampaikan pemutusan kontrak dengan mendalilkan kepada: ✓

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo. Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Surat Perjanjian (SP) Nomor 620/06/SP-JK-PEN/DPUPR-BM/2021 tanggal 24 Desember 2021 Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala-Monterado antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT Delima Agung Utama. Berserta dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak ("SSKK"), bertulis:

"44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak:

44.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;"

Adapun dasar lain yang dijadikan rujukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perihal pemutusan kontrak adalah Lampiran II Pasal 7.18.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang mana dituliskan:

"c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;"

18. Bahwa sesuai kondisi diatas dengan mendasarkan kepada surat Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor PU.09.02/725/DPUPR-BM tanggal 12 Oktober 2022, menerbitkan surat:

a. Surat Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan No. PU.09.02/754/DPUPR-BM tanggal 21 Oktober 2022

b. Surat Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan No. PU.09.02/771/DPUPR-BM tanggal 26 Oktober 2022

c. Surat Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan ke-Tiga Pelaksanaan No. PU.09.02/900/DPUPR-BM tanggal 30 Desember 2022

19. Bahwa dalam hal ini Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai tindak lanjut telah mengirimkan surat Nomor PU.09.02/897/DPUPR-BM tanggal 29 Desember 2022 perihal Pemutusan Kontrak kepada PT Delima Agung Utama 20. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah mengirimkan surat Nomor PTK/KC-BG/546/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan/Klaim Penjaminan Bank Garansi an. PT Delima Agung Utama kepada PEMOHON, yang mana pada intinya menyampaikan,

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.No.60 / Pdt.Sus-PKU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pencairan Sertifikat Kafalah dengan No KBG 2022 13.0 1 000046 jo. Bank Garansi No. 105/BG-PTK/P/2021 beserta dengan data-data pendukung

21. Bahwa PEMOHON telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan klaim yang diajukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan atas dokumen dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap dan disetujui untuk dapat dilakukan pembayaran.

22. Bahwa PEMOHON dalam hal ini telah melakukan pembayaran kepada pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sehubungan dengan surat surat Nomor PTK/KC-BG/646/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan/Klaim Penjaminan Bank Garansi an. PT Delima Agung Utama. Adapun pembayaran dilakukan dengan mekanisme setoran antar Bank dengan nomor slip 1292933 dengan mendasarkan kepada ketentuan Perjanjian Kerja Sama Bank Garansi No.: 050/PKS/JAMSYAR/X/2018 – DIR/PKS-UMM/38A/2018 jo. 070/PKS/JAMSYAR/IX/2021 – DIR/PKS-UMM/32/2021 pada tanggal 13 April 2023 dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)

23. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam hal ini telah meneruskan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 14 April 2023 dengan Nota Dinas Nomor: PTK/KCU-KRD/ND S-048/2023 sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)



24. Bahwa dengan telah dibayarkannya Klaim yang diajukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Maka dengan mendasar kepada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, yang mana bertuliskan:

“Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.”

Serta dengan merujuk kepada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, yang bertuliskan:

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamatan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt Pst. (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.”

Berdasarkan hal diatas ketika PEMOHON melakukan pembayaran maka PEMOHON memiliki hak tagih mengingat berdasarkan fakta yang ada hak tagih PEMOHON baru timbul setelah klaim di lakukan pembayaran.

25. Bahwa sehubungan dengan hak yang dimiliki oleh PEMOHON telah mengajukan tagihan kepada TERMOHON pada tanggal 13 April 2023 dan kemudian dilengkapi Kembali pada tanggal 2 Mei 2023 dengan melampirkan bukti-bukti atas hak tagih yang dimiliki.

E. TERMOHON dan PARA KREDITUR MENOLAK TAGIHAN PEMOHON

26. Bahwa dalam hal ini TERMOHON berdasarkan Daftar Piutang Tambahan Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdata/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-Pku/2021/Pn.Niaga/Jkt.Pst yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 06 Juni 2023 dan diumumkan pada tanggal 06 Juni 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendalilkan penolakan atas tagihan PEMOHON dengan mendasarkan kepada:

1. Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan begitu pencairan klaim tidak memiliki dasar hukum

2. Sifat tagihan bukan preferen namun konkuren

3. Berdasarkan berita acara Tagihan terlambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak oleh Debitur dan para kreditur.

27. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdata/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-Pku/2021/Pn.Niaga/Jkt.Pst yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 06 Juni 2023 dalam hal ini PEMOHON menilai TERMOHON keliru dalam melihat permasalahan.

28. Bahwa yang dimaksud oleh TERMOHON dengan masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 adalah masa Penjaminan atas jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau dapat dipersamakan dengan

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt Sus-Pembatalan Perdata / 2022 / Pn Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKU / 2021 / Pn.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal jatuh tempo sebagaimana diterangkan dalam Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 bahwa tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo.

Yang Artinya dalam hal ini tuntutan pencairan atau klaim yang diajukan merupakan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021. Dengan demikian yang di lakukan PEMOHON terkait dengan Pembayaran yang dilakukannya merupakan Tindakan yang tepat tidak seperti yang didalilkan oleh TERMOHON.

29. Bahwa sehubungan dengan TERMOHON meletakkan PEMOHON sebagai kreditur Konkuren merupakan perbuatan yang tidak tepat dimana Debitur cq. TERMOHON telah terlebih dahulu menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersedia untuk membayar ganti rugi kepada PENJAMIN suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh PENJAMIN kepada OBLIGEE, dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tentang pembayaran klaim dari PENJAMIN, serta membebaskan dan/atau menghindarkannya dari segala kerugian terhadap usaha Tindakan berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, hilangan atau biaya apapun

Apabila terjadi Klaim, maka surat pernyataan ini secara otomatis berfungsi sebagai Surat Pengakuan hutang, yang oleh karenanya segala akibat atas hutang tersebut secara efektif langsung berlaku terhadap TERJAMIN dan/atau INDEMNITOR, termasuk namun tidak terbatas menelapkan seluruh asset bergerak dan tidak bergerak milik TERJAMIN dan/atau INDEMNITOR menjadi agunan atas hutang tersebut



3. ... dst

4. ... dst

5. "PENJAMIN mempunyai Hak Preference dalam hal TERJAMIN dan/atau INDEMNITOR dilikuidasi/pailit serta INDEMNITOR melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam KUHPERDATA pada Pasal 1430, 1831, 1837, 1846, 1847, 1848 dan 1849"

6. ... dst"

Secara terang dapat terlihat dalam Poin 5 Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak dimana Debitur cq. TERMOHON telah sepakat dengan PEMOHON untuk memberikan Hak Preference kepada

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON dalam hal Debitur cq. TERMOHON dalam posisi dilikuidasi/pailit. Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang bertuliskan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

30. Bahwa dari TERMOHON dengan merdasarkan kepada berita acara Tagihan terlambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak oleh Debitur dan para kreditur. Dapat disampaikan merupakan pandangan yang keliru atau tidak tepat dimana berdasarkan fakta dapat disampaikan:

1. Bahwa debitur menolak tagihan sebagaimana terdapat dalam berita acara Tagihan terlambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023 yang dalam dalilnya menyampaikan tidak pernah terjadi wanprestasi atas Perjanjian Nomor 620/06/SP-JK/PEN/DPUPR-BM/2021 tanggal 24 Desember 2021, namun demikian berdasarkan fakta berdasarkan surat Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengirimkan surat perihal Pernyataan Wanprestasi Nomor PU.09.02/725/DPUPR-BM tanggal 12 Oktober 2022, yang dijadikan dasar untuk melakukan pencairan jaminan pelaksana.

2. Bahwa adapun kreditur lainnya yang menolak tagihan PEMOHON sebagaimana dicantumkan dalam berita acara Tagihan terlambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023 yang dalam dalilnya menyampaikan tagihan terlambat dan tagihan yang dimiliki oleh PEMOHON tidak terverifikasi. Adapun berdasarkan fakta Hak Tagihan PEMOHON baru timbul sejak Klaim dibayarkan dengan demikian PEMOHON tidak terlambat untuk melakukan pengajuan tagihan kepada TERMOHON atas Hak Tagih yang dimilikinya.

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Debitur, TERMOHON dan Kreditur lain terkait dengan penolakan, dipandang oleh PEMOHON adalah tidak tepat mengingat PEMOHON dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan pihak TERMOHON sebagai mana di amanat pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan, yang bertuliskan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang”

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamalan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur."

32. Bahwa Penolakan yang dikemukakan oleh Debitur tidak memiliki dasar dalam menyampaikan dalilnya, mengingat sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Penjaminan untuk penerbitan Jaminan Pelaksanaan adalah Debitur menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak yang mana berdasarkan fakta Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak telah diserahkan debitur kepada PEMOHON pada tanggal 20 Desember 2021. Yang mana pada intinya disampaikan Bersedia untuk membayar ganti rugi kepada PEMOHON dengan jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan PEMOHON dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak pembayaran klaim.

F. PERMOHONAN PEMOHON

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh PEMOHON tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Permohonan Renvoi Procedure dari PEMOHON;
 2. Menetapkan secara hukum PEMOHON sebagai Kreditor Preference atas kepailitan PT Delima Agung Utama (Dalam Runtuh)
 3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/ bukti piutang yang diajukan oleh PEMOHON sebagai bukti yang sah dan diakui;
 4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan PEMOHON, yang diakui sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan)
 5. Memerintahkan TERMOHON untuk mencatat jumlah tagihan PEMOHON sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)
 6. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamalan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Sebelum menyampaikan uraian **JAWABAN**, perkenankan kami menyampaikan Pendahuluan agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai secara arif dan bijaksana bagaimana sebenarnya formulasi **PERMOHONAN** yang diajukan **PEMOHON** dalam perkara *a-quo*. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, terhadap hal-hal di bawah ini:

a. Bahwa berdasarkan Panggilan Sidang Dalam Perkara Pembatalan Perdamaian Nomor: 12/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tertanggal 11 Juli 2023 Nomor W10.U1.3828.HT.03.VII.2023.IN, **TERMOHON** telah menerima Permohonan Bantahan (Renvoi Prosedur) yang diajukan oleh **PEMOHON** tertanggal 19 Juni 2023, yang terdiri dari **32 Posita dan 6 Petitum**.

b. Bahwa untuk dapat memahami duduk permasalahan perkara *a-quo*, perkenankan kami menyampaikan latar belakang perkara Permohonan Bantahan (Renvoi Prosedur) ini yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 Juli 2022, PT Delima Agung Utama telah diputus palit berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 60/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 22 Juli 2022.

2. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengangkat **TERMOHON** (Saudara Edy Halomoan Gurning S.H.,M.Si selaku Kurator PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) dan mengangkat Saudari Ibu Betsji Siske Manoe, S.H.,M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), **TERMOHON** telah melakukan tugas kewajibannya sebagai Kurator, antara lain:

- Menyampaikan pemberitahuan putusan pernyataan palit kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat tanggal **01 Agustus 2022 (Bukti T-1)**.
- Menyampaikan Pengumuman Putusan Palit dan Undangan Rapat Kreditor PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 60/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 28 Juli 2022 melalui surat kabar harian **Radar Bandung** dan **Republika** pada tanggal **1 Agustus 2022. (Bukti T-2)**.
- Melakukan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 061 tanggal **02 Agustus 2022. (Bukti T-3)**.
- Mengadakan Rapat Kreditor Pertama sesuai jadwal Penetapan Hakim Pengawas pada tanggal **15 Agustus 2022 (Bukti T-4)**.

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Mengadakan Rapat Pra Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada tanggal **01 September 2022**. (Bukti T-5)
- f) Melakukan Rapat Pencocokan Piutang sesuai jadwal Penetapan Hakim Pengawas pada tanggal **8 September 2022**. (Bukti T-6).
- g) Menyusun Daftar Piutang pada **12 September 2022** yang diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitia Pengganti. (Bukti T-7).
- h) Mengadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Tagihan Terlambat dan Pembahasan Harta Pailit pada tanggal **26 Januari 2023**. (Bukti T-8).
- i) Menyusun Daftar Piutang Tambahan pada **31 Januari 2023** yang diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitia Pengganti. (Bukti T-9).
- j) Mengadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Tagihan Terlambat Ke-III pada tanggal **15 Mei 2023**. (Bukti T-10).
- k) Menyusun Daftar Piutang Tambahan Ke-II pada **06 Juni 2023** yang diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitia Pengganti. (Bukti T-11).
4. Bahwa terhadap bantahan **TERMOHON** dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II tanggal 06 Juni 2023, **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Renvoi Procedure Atas Daftar Piutang Tambahan Ke-II (Terlambat) Tanggal 06 Juni 2023 PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 60/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 19 Juni 2023 a-quo.

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PEMOHONAN** yang disampaikan **PEMOHON** seluruhnya, baik di dalam posita dan petitum, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh **TERMOHON**.
6. Bahwa **TERMOHON** diangkat sebagai **Kurator** dalam proses kepailitan **PT DELIMA AGUNG UTAMA** berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 Juli 2022.
7. Bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tambahan Ke-II (Terlambat) PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2023, **TERMOHON** telah menolak tagihan yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan 3 (tiga) alasan, yakni:
 - 1) Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan begitu pencairan klaim tidak memiliki dasar hukum.
 - 2) Sifat tagihan bukan preferen namun konkuren.

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Berdasarkan Berita Acara Tagihan Terlambat Ke-III PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak oleh Debitor dan Para Kreditor.

8. Bahwa **TERMOHON** telah menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai alasan-alasan penolakan tagihan **PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas.

PENCAIRAN KLAIM TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

9. Bahwa **TERMOHON** menolak dalil **PEMOHON** sebagaimana Posita Nomor 27 yang menyatakan bahwa **PEMOHON** menilai **TERMOHON** keliru dalam melihat permasalahan terkait dengan dalil penolakan **TERMOHON** di dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II pada 06 Juni 2023 (*Vide Bukti T-11*);

10. Bahwa **PEMOHON** keliru memahami alasan penolakan Tagihan yang diajukan oleh **TERMOHON** dengan menitikberatkan pada tuntutan **pencairan** atau klaim sebagaimana dimaksud dalam angka 2. Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 (*Bukti T-12*).

11. Padahal, jelas bahwa di dalam Keterangan tertulis yang disampaikan oleh **TERMOHON** pada Daftar Piutang Tambahan Ke-II pada 06 Juni 2023 (*Vide Bukti T-11*) sebagai dasar penolakan Tagihan yang dilakukan oleh **TERMOHON** ialah mengenai **pencairan klaim** yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jaminan Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021, sebagaimana angka 3 yang berbunyi:

"Penjamin akan **membayar** kepada **Penerima Jaminan** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas **dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja tanpa syarat** setelah menerima tuntutan **pencairan** dari **Penerima Jaminan** berdasarkan Surat Pernyataan Waprestasi dari **Penerima Jaminan** mengenai **pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai** tidak memenuhi kewajibannya."



Artinya, dengan mengacu pada pengajuan klaim PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022, maka **seharusnya** berdasarkan ketentuan angka 3. Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 pembayaran klaim kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ("**PPK Dinas PUPR Bengkayang**") dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023.

13. Faktanya, dinyatakan dengan tegas dan diakui sendiri oleh **PEMOHON** di dalam **PERMOHONAN** posita angka 22, bahwa **pembayaran klaim** oleh **PEMOHON** kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan mekanisme setoran antar Bank dengan Nomor Slip 1292933 pada tanggal 13 April 2023. Kemudian, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat meneruskan pembayaran klaim kepada **PPK Dinas PUPR Bengkayang** pada tanggal 14 April 2023.

14. Apabila diperhitungkan dengan seksama, pembayaran klaim Surat

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKP / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 baru diterima oleh **PPK Dinas PUPR Bengkayang** dalam waktu 74 (tujuh puluh empat) hari kerja sejak pengajuan klaim tertanggal 30 Desember 2022.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah tepat alasan penolakan Tagihan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dengan alasan pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021.

PEMOHON BUKAN KREDITUR PREFEREN

15. Bahwa **TERMOHON** menolak dalil dalam Posita Angka 29 (halaman 10) yang pada intinya menjelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Kreditur Preferen dikarenakan alasan adanya klausul hak preferen di dalam poin 5 Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak (Bukti T-13).

16. Bahwa perlu dicermati secara seksama oleh Yang Mulia Majelis Hakim, **PEMOHON** tidak membaca dan mengutip secara keseluruhan substansi dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak tersebut. Mengutip poin 6 Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak yang berbunyi:

"Pernyataan kesediaan membayar ganti rugi ini tunduk pada Hukum Indonesia dan memilih domisili hukum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak"

Secara jelas dan terang benderang, dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak tersebut bahwa Surat/ dokumen tersebut telah menundukkan diri dan memilih domisili hukum di **Pengadilan Agama Pontianak**.

17. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak (Vide Bukti T-13) hanya tunduk dan berlaku di Pengadilan Agama Pontianak sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti di Pengadilan Niaga.

18. Selain itu, **PEMOHON** telah keliru memahami pengertian terkait Kreditur Preferen. Perlu **TERMOHON** jelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sementara penjelasan lebih lanjut terkait Kreditor Preferen diatur dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan **"Kreditor yang diistimewakan"** adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

19. Kemudian berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdata yang berbunyi: Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;

2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;

3. dibayar;

4. biaya untuk menyelamatkan suatu barang;

5. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjaanya;

6. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;

7. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;

8. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;

9. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya"

jo. Pasal 1149 KUHPerdata yang berbunyi:

"Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan diatagih menurut urutan berikut ini:



1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilihan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;

2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;

3. segala biaya pengobatan terakhir;

upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh

berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang

masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga

seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan



Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";

5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;

6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;

7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat diagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur."

20. Bahwa selain itu upah buruh yang belum terbayar dan hak-hak buruh yang harus dibayar juga termasuk dalam kreditur preferen. Berdasarkan Putusan MK No 67/PUU-XI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa:

"Pembayaran upah pekerja/buruh yang tertunggak didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan kreditur termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis"

Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pengertian kreditur preferen dan contoh-contoh kreditur preferen sebagaimana tersebut di atas, secara jelas menerangkan bahwa **tidak ada satupun** secara tersurat yang menyebutkan, mengaitur atau mengklasifikasi **tagihan PEMOHON memiliki hak istimewa sebagai kreditur preferen** sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.



TAGIHAN PEMOHON DITOLAK OLEH KREDITUR LAIN

21. Bahwa **TERMOHON** telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan memberitahukan kepada Para Kreditor yang memiliki piutang, dimana ternyata **PEMOHON** telah terlambat untuk mengajukan piutangnya kepada PT Delima Agung Utama (Dalam Ralut) dengan alasan-alasan yang telah didalilkan pada **PERMOHONAN**;

22. Bahwa ternyata alasan-alasan yang didalilkan oleh **PEMOHON** tersebut pun tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum (*non argumentum*) sebagaimana telah **TERMOHON** jelaskan di atas. Ditambah pula bahwa tagihan **PEMOHON** telah ditolak oleh Kreditor

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain sebagaimana Berita Acara Tagihan Terlambat Ke-III PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka) tertanggal 15 Mei 2023 (Vide Bukti T-10);

23. Bahwa oleh karena itu **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** pada Angka 30 Posita (halaman 10) **PEMOHONAN a-quo**, dimana penolakan **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sebagai Kreditor telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) **UU Kepailitan dan PKPU** yang berbunyi:

"Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan **tidak ada keberatan**, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat"

Faktanya, tagihan **PEMOHON** telah ditolak oleh Debitur dan Kreditor lainnya berdasarkan Berita Acara Tagihan Terlambat ke-III PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka). Sehingga apapun dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** apabila terdapat keberatan dari Kreditor lainnya, maka pengajuan sebagai Kreditor tidak dapat diterima.

Sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) **UU Kepailitan dan PKPU** tersebut di atas, menjadi beralasan dan berdasar hukum apabila **PEMOHONAN a-quo** yang diajukan oleh **PEMOHON** ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo.

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas **TERMOHON** dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Memolak seluruh Permohonan Renvoi Prosedur Atas Daftar Piutang Tambahan (Ke-II (Terlambat) Tanggal 06 Juni 2023 PT Delima Agung Utama (Dalam Rangka) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 60/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst dari PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (PEMOHON);

2. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat antarlain sebagai berikut :

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|------------------|--|
| Bukti P – 1 A | Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah/PEMOHON No. 68 tanggal 19 September 2014 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.KN Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26462.40.10.2014 tanggal 24 September 2014. |
| Bukti P-1B | Akta Perubahan terakhir PT Penjaminan Jamkrindo Syariah/PEMOHON No. 6 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA Notaris di Jakarta, dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0092239 tanggal 15 Juli 2023 |
| Bukti P-2A | Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah/PEMOHON tentang Penjaminan (Kafalah) Bank GaransiNo.050/PKS/JAMSYAR/X/2018-DIR/PKS-UMM/38A/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 |
| Bukti P-2B | Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan PEMOHON No:070/PKS/JAMSYAR/IX/2021-DIR/PKS-UMM/32/2021 tertanggal 09 September 2021 |
| Bukti P – 3A | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor: 620/06/SPJ-JK.PEN/DPUPR-BM/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala-Monterado tertanggal 20 Desember 2021 |
| Bukti P – 3B | Surat PT Delima Agung Utama (dalam palit) perihal Permohonan Kontra Bank Garansi dengan Nomor: 10/DAU-KB/JAMINAN/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 |
| Bukti P – 3 A | Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) Bank Garansi P – 3 A Nomor: 4425/SP2K/KUP/02.1/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 diterbitkan oleh PEMOHON |
| Bukti P-4B | Sertifikat Kafalah Nomor KBG 2022 13.0 1 000046 tertanggal 05 Januari 2022 diterbitkan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak /PEMOHON |
| Bukti P – 4C | Bank Garansi Nomor: 105/BG-PTK/P/2021 tertanggal 23 Desember 2021 diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat |
| Bukti P-4D | Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak tertanggal 20 Desember 2021 dibuat oleh PT Delima Agung Utama (dalam Palit) |
| Bukti P – 5 A | Surat Perjanjian Nomor: 620/06/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021 tertanggal 24 Desember 2021 perihal Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala dan Monterado antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran dengan PT Delima Agung Utama (dalam palit) |

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamalan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|------------------|---|
| Bukti P-5B | Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:620/06/SPMK- JK.PEN/DPUPR-BM/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala – Monterado |
| Bukti P-5C | Addendum Surat Perjanjian No:620/06/ADD/SP- JK.PEN/DPUPR-BM/2022 tanggal 11 April 2022 Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala Monterado antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran dengan PT Delima Agung Utama (dalam pailit) |
| Bukti P-5D | Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala Monterado antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT Delima Agung Utama (dalam Pailit) |
| Bukti P – 6A | Surat Pernyataan Wanprestasi No:PU.09.02/725/DPUPR-BM tertanggal 12 Oktober 2022 diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang |
| Bukti P-6B | Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang perihal Pemutusan Kontrak No:PU.09.02/897/DPUPR-BM tertanggal 29 Desember 2022 |
| Bukti P-6C | Surat Kurator PT Delima Agung Utama /TERMOHON perihal Pemberitahuan Putusan Pailit dan Permintaan Pertemuan tertanggal 29 Agustus 2022 |
| Bukti P-6D | Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamalan/2022/PN.Niaga Jkt Pst jo Nomor 60/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 Juli 2022 |
| Bukti P-7A | Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan No.PU.09.02/900/DPUPR-BM tertanggal 30 Desember 2022 |
| Bukti P-7B | Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak perihal Permohonan Pencairan/Klaim Penjaminan Bank Garansi an PT Delima Agung Utama No:PTK/KC-BG/546/2022 tertanggal 30 Desember 2022 |
| Bukti P – 7 C | Surat PEMOHON/PT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak perihal Konfirmasi Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama No:0343/C.15/1/2023 tertanggal 20 Januari 2023 |
| Bukti P-7D | Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak perihal Konfirmasi Klaim an. PT Delima Agung Utama No:PTK/KC-BG/074/2023 tertanggal 01 Februari 2023 |

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamalan / 2022 /
PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|-------------|--|
| Bukti P-7E | Surat PEMOHON/PT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak perihal Pemenuhan Klaim PT Delima Agung Utama No:0881/C.15.II/2023 tertanggal 22 Februari 2023 |
| Bukti P-7F | Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak perihal Pemenuhan Kekurangan Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama No:PTK/KC-BG/100/2023 tertanggal 28 Februari 2023 |
| Bukti P-7G | Surat PEMOHON/PT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak perihal Pemenuhan Klaim PT Delima Agung Utama No:1309/C.15.III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 |
| Bukti P-7H | Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak perihal Pemenuhan Kekurangan Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama tertanggal 27 Maret 2023 |
| Bukti P-7I | Surat PEMOHON/PT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak perihal Keputusan Klaim Pembiayaan Kontra Bank Garansi An PT Delima Agung Utama No:1626/C.15.IV/2023 tertanggal 10 April 2023 |
| Bukti P-8 A | Slip Pembayaran Nomor: 1292933 PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 13 April 2023 |
| Bukti P-8 B | Nota Dinas Nomor PTK.KOU-KRD/IND.S-048/2023 Perihal pemindahbukuhan atas Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT Delima Agung Utama (dalam Paliti) |
| Bukti P-9 A | Tanda Terima Dokumen tertanggal 13 April 2023 diterbitkan oleh TERMOHON/ Kurator PT Delima Agung Utama (dalam Paliti) |
| Bukti P-9B | Tanda Terima Dokumen tertanggal 02 Mei 2023 diterbitkan oleh TERMOHON/ Kurator PT Delima Agung Utama (dalam Paliti) |
| Bukti P-10 | Dafiar Piutang Tambahan Ke II (Terlambat) PT Delima Agung Utama (Dalam Paliti) Perkara No.12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/PN.Niaga Jkt Pst jo Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 Juli 2022 |

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materi cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-9C tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya baik, asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat yang antarlain sebagai berikut:

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga-Jkt.Pst-Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|------------|--|
| Bukti T-1 | Kumpulan Surat Pemberitahuan Putusan Palit PT Delima Agung Utama (dalam Palit) tertanggal 01 Agustus 2022, kepada para Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat. |
| Bukti T-2 | Pengumuman Putusan Palit dan Undangan Rapat Kreditor PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 60/ Pdt.Sus-PKU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 28 Juli 2022 melalui surat kabar harian Radar Bandung dan Republika tertanggal 1 Agustus 2022. |
| Bukti T-3 | Berita Negara Republik Indonesia Nomor 061 tanggal 02 Agustus 2022. |
| Bukti T-4 | Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama tanggal 15 Agustus 2022. |
| Bukti T-5 | Daftar Hadir Pra Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tanggal 1 September 2022. |
| Bukti T-6 | Daftar Hadir Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak PT Delima Agung Utama (dalam Palit) tanggal 8 September 2022. |
| Bukti T-7 | Daftar Piutang PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tanggal 12 September 2022. |
| Bukti T-8 | Daftar Hadir Pembahasan Tagihan Terlambat dan Pemberesan Harta Palit PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tanggal 26 Januari 2023. |
| Bukti T-9 | Daftar Piutang Tambahan tanggal 31 Januari 2023. |
| Bukti T-10 | Berita Acara Tagihan Terlambat Ke-III PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tanggal 15 Mei 2023. |
| Bukti T-11 | Daftar Piutang Tambahan Ke-II (Terlambat) PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tanggal 06 Juni 2023. |
| Bukti T-12 | Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan nilai Rp 2.529.329.958,59 (dua milyar limaratus duapuluh sembilan juta tigaratus duapuluh sembilan Ribu sembilanatus limapuluh delapan koma lima sembilan rupiah), diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak. |
| Bukti T-13 | Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak yang ditandatangani oleh PT Delima Agung Utama tanggal 20 Desember 2021. |

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materi cukup dan diberitanda T-1 sampai T-13 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya, baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak seperti tersebut di atas telah dibubuhi materi secukupnya dan di persidangan telah

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai** *juncto* **Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Pihak, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan hanya memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan dari Keberatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama dari permohonan Renvoi Prosedur dan jawaban Termohon Renvoi Prosedur, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Renvoi Prosedur *a quo* adalah : " Apakah permohonan Renvoi Prosedur *a quo* beralasan hukum ataukah tidak, sehingga Termohon diperintahkan untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan) ? " dimana atas permasalahan pokok *a quo* Termohon Renvoi Prosedur telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tambahan Ke II (Terlambat) PT Delima Agung Utama (Dalam Paliit) Perkara Nomor : 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdata/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor : 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2021, Termohon telah menolak tagihan yang diajukan oleh Pemohon dengan 3 (tiga) alasan, yakni :

1. Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jankrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor :

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdata / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105/BG- PTK/P/2021 yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan begitu pencairan klaim tidak memiliki dasar hukum ;

2. Sifat tagihan bukan preferen namun konkuren ;

3. Berdasarkan Berita Acara Tagihan Terlambat ke III PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak oleh Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, demikian pula sebaliknya Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) buah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjawab pokok permasalahan hukum tersebut diatas, maka harus diperimbangkan adanya 3 (tiga) alasan penolakan Termohon tersebut diatas yang tentunya dihubungkan dengan alat bukti surat yang dilakukan oleh para pihak yang selengkapnyanya sebagai berikut :

- Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor : 105/BG-PTK/P/2021, yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan begitu pencairan klaim tidak memiliki dasar hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-9 A dan P- 9 B yang berupa Tanda Terima Dokumen tertanggal 13 April 2023 diterbitkan oleh Termohon Kuartor PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) dan Tanda Terima dokumen tertanggal 02 Mei 2023 diterbitkan oleh Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat P-9 C yang berupa Daftar Piutang Tambahan Ke II (Terlambat) PT Delima Agung Utama dan tagihan Pemohon telah ditolak, dimana penolakan oleh Termohon a quo didasarkan adanya keterangan tertulis yang disampaikan oleh Termohon pada Daftar Piutang Tambahan ke II pada 6 Juni 2023 (Vide bukti T-11) sebagai dasar penolakan Tagihan yang dilakukan oleh Termohon ialah mengenai pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor: 105/BG-PTK/P/2021. Sebagaimana angka 3, yang berbunyi :

" Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.No.60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya”;

- Artinya, dengan mengacu pada pengajuan klaim PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022, maka seharusnya berdasarkan ketentuan angka 3 Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 pembayaran klaim kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PPK Dinas PUPR Bengkayang) dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023 ;
 - Bahwa faktanya, dinyatakan dengan tegas dan diakui sendiri oleh Pemohon di dalam permohonan posita angka 22, bahwa pembayaran klaim oleh Pemohon kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan mekanisme setoran antar Bank dengan Nomor Slip 1292933 pada tanggal 13 April 2023. Kemudian PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat meneruskan pembayaran klaim kepada PPK Dinas PUPR Bengkayang pada tanggal 14 April 2023 ;
 - Bahwa apabila diperhitungkan dengan seksama, pembayaran klaim Surat Bank garansi nomor 105/BG-PTK/P/2021, tanggal 23 Desember 2021 baru diterima oleh PPK Dinas PUPR Bengkayang dalam waktu 24 hari (dua puluh empat) hari kerja sejak pengajuan klaim tertanggal 30 Desember 2022 ;
- Merimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat dengan alasan penolakan angka 1 oleh Termohon tersebut diatas, dimana alasan penolakan Tagihan yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sehingga petitum yang didasarkan atas adanya dalil pokok gugatannya harus ditolak pula yaitu petitum angka 4 dan angka 5 secara otomatis harus ditolak pula, demikian pula terhadap petitum-petitim yang selain dan selebihnya harus ditolak pula karena petitum-petitim yang selain dan selebihnya mempunyai sifat “ Accesoir “ terhadap petitum pokoknya dimana apabila petitum pokok telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap petitum-petitim yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat dikabulkan ataukah tidak



Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga .Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebalikny apabila petitum pokok telah dinyatakan ditolak maka petitum-
petitum yang selain dan selebihnya secara otomatis harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terdapat cukup
alasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan renvoi prosedur
pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan renvoi prosedur telah
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon berada di pihak yang
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada boedel (harta Pailit)

Mengingat, akan Pasal 127 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta
pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI :

- Menolak permohonan Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada boedel (harta) pailit;

Demikian diputuskan dalam persurataran Majelis Hakim Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal
26 Oktober 2023, oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua, Bintang Al, S.H.,M.H., dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi
oleh Para Hakim Anggota tersebut, Eko Budiamo, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri
oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon;

Hakim Anggota :

Buyung Dwikora, S.H., M.H./

Bintang Al, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eko Budiamo, S.H.,

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Pengadilan / 2022 /
PN.Niaga.Jkt.Pst.No.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKP / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)